

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia Merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan adanya proklamasi. Setelah adanya proklamasi Indonesia memiliki banyak perubahan yang sangat drastis, bukan hanya manusianya yang mengalami perubahan akan tetapi sistem hukum Indonesia sendiri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dinamika terkait dengan maju-mundurnya sistem hukum itu sendiri tergantung bagaimana melihat dan disesuaikan dengan keadaan hukum di Indonesia saat ini.

L.M.Friedman berpendapat Sistem hukum yang meliputi pembangunan bahan hukum, struktur hukum termasuk lembaga hukum, sarana dan prasarana hukum, serta terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan budaya hukum yang tinggi memegang peranan penting dalam terwujudnya supremasi hukum (Fence M Wantu, 2011, hal. 1).

Berkaitan dengan sistem hukum, di Indonesia salah satunya memiliki sistem hukum pidana. Pengertian hukum pidana ini sendiri menurut Satochid Kartanegara adalah seperangkat peraturan yang merupakan bagian dari larangan dan perintah yang ditetapkan oleh Negara, atau kewajiban lain yang berwenang untuk menetapkan peraturan hukum pidana, jika larangan atau kewajiban itu dilanggar maka Negara berhak memberikan sanksi (Ilyas, 2012,

hal. 3).

Hukum pidana tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan zaman, dikarenakan suatu kejahatan akan terus berkembang mengikuti waktu dimana kejahatan itu menetap, untuk itu hukum pidana memerlukan hukum lain dalam penegakannya. Oleh karena itu ilmu kriminologi dapat menjadi salah satu pelengkap dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan bagaimana merumuskan sanksi untuk kejahatan tertentu di masyarakat (Prasetyo, 2010, hal. 9).

Kriminologi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Kejahatan merupakan bentuk dari perilaku yang dilihat secara sosial dan hukum, maka kriminologi mempelajari proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran dan pelanggaran hukum (W.Kusumah, 1984, hal. 9). Maka kriminologi dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana sebuah kejahatan bisa terus terjadi dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan manusia.

Manusia dilahirkan dengan akal dan pikiran yang sehat, perkembangan manusia memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan bermasyarakat, dampak positif perkembangan manusia bisa dilihat dari pola pikir dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, manusia dengan rasa keingintahuannya berusaha mencari pembaharuan-pembaharuan di segala bidang, tetapi dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan banyak juga manusia yang menyalahgunakan pengetahuan-pengetahuan itu menjadi kejahatan.

Salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu adalah penyalahgunaan narkotika, narkotika yang awalnya diciptakan untuk kepentingan ilmiah yang sangat bermanfaat khususnya dalam kepentingan medis untuk pengobatan tertentu. Namun jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis yang diperlukan maka dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi manusia, ditambah lagi peredaran narkotika yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Peredaran narkotika masih belum bisa ditangani dengan baik, sehingga permasalahan narkotika menjadi masalah nasional. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkotika, para penjual narkotika dengan mudah menjual barang tersebut di Indonesia.

Perkembangan modus peredaran narkotika seiring sejalan dengan perkembangan zaman, Narkotika dapat terjadi dimana saja bahkan terjadi di lingkungan lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Di Indonesia penyalahgunaan Narkotika telah diatur oleh negara melalui Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk pencegahan peredaran narkotika (Undang-undang RI, 2009).

Kemudian dalam peraturan tata tertib di Lembaga pemasyarakatan (lapas) juga mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Pasal 4 huruf g yaitu:

“Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau

prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya (Permenkumham RI, 2013, hal. 10).

Adanya larangan serta sanksi terhadap narkoba, tidak menjadi penghalang peredaran narkoba, karena pada kenyataannya masih ada saja narapidana atau pengunjung yang melanggar dengan berbagai modus, Contoh kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh pengunjung lapas jelekong bandung. Pada 30 Maret 2021 petugas berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dengan modus dimasukan kedalam makanan untuk ditujukan kepada penghuni lapas/narapidana.(Warsudi, 2021), kasus lainnya terjadi kembali pada 13 Januari 2022 lalu, Kalapas jelekong Faozi Ansori menyatakan bahwa petugas kembali berhasil mengamankan satu bungkus barang bukti yang diduga jenis sabu dengan modus diselipkan ke dalam makanan ringan jenis kue kering, setelah pengamanan barang bukti tersebut pihak lapas langsung berkoordinasi dan melimpahkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Satreskrim Polresta Bandung (M Fauzi Ridwan, 2022). Lapas merupakan tempat para warga binaan dibina, dengan adanya peredaran narkoba di Lapas maka berpotensi besar mempengaruhi proses pembinaan para warga binaan di Lapas.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap penyelundupan narkoba dengan judul **“PENEGAKAN TATA TERTIB LAPAS TERHADAP KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, adapun perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tata tertib lembaga pemasyarakatan untuk mengantisipasi penyelundupan narkotika?
2. Bagaimana penerapan tata tertib lembaga pemasyarakatan narkotika bandung terhadap penyelundupan narkotika dalam perspektif kriminologi?
3. Bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan yang menjadi harapan penelitian adalah:

1. Untuk meneliti pengaturan tata tertib lembaga pemasyarakatan untuk mengantisipasi penyelundupan narkotika
2. Untuk meneliti Bagaimana penerapan tata tertib lembaga pemasyarakatan narkotika bandung terhadap penyelundupan narkotika dalam perspektif kriminologi
3. Untuk mengetahui upaya-upaya lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis:

Menjadi pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat atau praktisi hukum dan khususnya bagi penulis sendiri untuk dapat menunjang pengembangan ilmu.

2. Kegunaan praktis:

Menjadi masukan bagi para penegak hukum khususnya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika yang terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Tertuang dalam sila ke lima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” karena dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan dan harus melihat seberapa berat pelanggaran yang dilakukan dan setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan maka ditentukan hukuman yang sesuai dengann pelanggaran tersebut sehingga mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara , dasar kegiatan penyelenggaraan

negara, dasar partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional (sulasma, 2015, hal. 68).

Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Hukum harus ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam tatanan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh masyarakatnya dalam bentuk berbagai macam peraturan agar dapat menjadi pedoman atau undang-undangan demi hidup yang sejahtera secara bersama.

Warga negara Indonesia secara penuh memiliki hak dan kewajiban, Ini merupakan suatu bagian dari misi negara terhadap seluruh masyarakatnya yaitu berkewajiban untuk mengindahkan hukum, merujuk pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Menegakan hukum harus mempertimbangkan tiga asas yang menjadi tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Asas kepastian hukum, asas ini meninjau dari sudut yuridis bahwa hukum mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Asas keadilan hukum, asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan merupakan hak bagi semua orang di depan pengadilan. Sedangkan asas

kemanfaatan lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum kepada masyarakat.

Mengukuhkan atau menegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan pikiran-pikiran tentang konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam segi sosial menjadi kenyataan. Upaya dari perwujudan pikiran-pikiran itulah yang membentuk mengukuhkan hukum (Syahrani, 2011, hal. 181–182).

Ketiga asas tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa aturan hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi. tidak hanya tergantung pada bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi juga pada bagaimana norma atau isi peraturan itu mencakup prinsip-prinsip dan dasar hukum yang mengikat (Theo, 1982, hal. 162).

Menurut Fence M. Wantu, “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi semua orang” (Fence M wantu, 2007, hal. 338).

Kepastian hukum membuat masyarakat sadar akan kejelasan hak dan kewajibannya di bawah hukum. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah tindakannya benar atau salah, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak. Kepastian hukum ini dapat dicapai melalui aturan hukum atau undang-undang yang tepat dan jelas, yang juga memperjelas pelaksanaannya (C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelian R Palandeng SH, MH, n.d.).

Hukum pidana memiliki tujuan, Dalam hal tujuan hukum pidana dikenal

dengan 2 (dua) aliran, yaitu:

1. Aliran Klasik, aliran ini bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik atau melanggar hukum;
2. Aliran Modern, aliran ini bertujuan untuk mendidik yang telah pernah melakukan pelanggaran hukum untuk bisa diterima kembali ke dalam kehidupan lingkungannya.

Menurut Voc perlu adanya tambahan pelengkap dari aliran klasik dan aliran modern yaitu tujuan pembedaan (Prasetyo, 2011, hal. 4)

Negara adalah organisasi sosial tertinggi. yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan memelihara ketertiban sosial dalam rangka pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Untuk itu negara memiliki hak dan tanggung jawab yang dibebankan melalui instrumen negara yang dibuat untuk menjatuhkan hukum dan menjalankan pidana.

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan moralitas individu. Untuk menemukan sebab-sebab dari suatu fakta yang buruk mengenai kejahatan, kriminologi mempelajarinya. Menurut J.Constant kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Soedjono Dirdjosisworo, menjelaskan bahwa kriminologi merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan berbagai kumpulan ilmu pengetahuan (Wahyu, 2015,

hal. 2). Sehingga kriminologi sebagai ilmu sosial yang membahas segala macam gejala sosial beserta ruang lingkungannya merupakan sarana untuk mencari bagaimana seseorang bisa melakukan kejahatan atau penyimpangan hukum berdasarkan faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya sehingga dapat mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Teori-teori yang dapat digunakan untuk menjawab tentang sebab-akibat kejahatan dalam kriminologi diantaranya yaitu:

1. Teori Asosiasi Deferensial

Teori ini dikembangkan oleh Sutherland menurutnya teori ini sebagai teori penyebab kejahatan. Teori ini dikemas dalam dua versi, yang pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Dalam edisi pertama, Sutherland berfokus pada konflik budaya dan disintegrasi sosial dan asosiasi perbedaan dalam edisi ketiga bukunya "Principles." Definisi Sutherland tentang asosiasi diferensial berarti,

Tidak hanya dengan penjahat yang mengarah pada perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah ada dua aspek dalam proses komunikasi dengan orang lain. Munculnya teori korelasi diferensial ini didasari oleh tiga hal, yaitu:

- a. Setiap orang menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat diterapkan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola perilaku dapat menyebabkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Bentrokan budaya adalah prinsip dasar untuk menjelaskan kejahatan.

Versi kedua, yang muncul dalam edisi keempat bukunya (1947), Sutherland menekankan bahwa semua perilaku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang erat. Oleh karena itu disimpulkan bahwa, menurut teori asosiasi diferensial, perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik kejahatan dan alasan (nilai, motivasi, rasionalisasi, dan perilaku) yang mendukung perilaku jahat.

Arti dari teori Sutherland adalah pendekatan pribadi seseorang dalam kehidupan di lingkungannya ketika pengalamannya berubah menjadi kejahatan. Dengan adanya seseorang atau sekelompok orang yang dengan yakin dan sadar melakukan perbuatan melawan hukum, karena adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Meskipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat, atau teori, dapat dikatakan bahwa teori asosiasi diferensial masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial hingga abad ke-20 ini (Alam ilyas, 2018, hal. 60–73).

2. Teori Labeling

Teori ini merupakan pemberian label kepada seseorang, kejahatan diartikan secara sosial dan orang-orang yang dianggap merupakan kriminal dihasilkan secara sosial kepada kelompok minoritas, mereka yang dianggap minoritas akibatnya tidak dapat melakukan peran apapun selain peran yang telah melabeli mereka (Muljono, 2012, hal. 51). Teori labeling menurut tokoh-tokoh diantaranya:

- a. *Becker*, melihat kejahatan sering kali bergantung pada mata yang melihatnya karena anggota kelompok yang berbeda memiliki pemikiran yang berbeda tentang apa yang benar dan masuk akal dalam situasi tertentu;
- b. *Howard*, berpendapat bahwa pelabelan teori dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu;

Masalah pertama dengan pelabelan adalah pemberian label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kejahatan, Labeling timbul dari akibat reaksi masyarakat. Howard mengatakan bahwa “grup sosial menciptakan penyimpangan dengan menerapkan aturan dengan tindak pidana yang membentuk orang yang telah menerapkan perilaku yang menyimpang” ada dua proses pelabelan yang mempengaruhi seseorang yang terkena cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya: Pertama, label tersebut menarik perhatian dari lingkungan masyarakat sekitar yang mengakibatkan masyarakat sekitar dengan seterusnya memberikan label tersebut. Kedua, label atau cap tersebut telah digunakan oleh seseorang dan mempengaruhi orang lain untuk mengakui pada dirinya sendiri bahwa memang dirinya seorang penjahat/kriminal. Salah satu dari proses ini dapat memperkuat perilaku menyimpang dan bentuk kehidupan kriminal seseorang. Ketika seseorang yang telah mendapatkan label itu akan menjadi pusat perhatian lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu, hilangnya kepercayaan dari lingkungan sekitar mempengaruhi keberlangsungan

aktivitas orang tersebut karena tidak ada lagi yang percaya padanya.

- c. *Frank Tannenbaum*, menyebut proses pelabelan menyimpang “dramatisasi sesuatu yang jahat atau kejam”. Frank memandang kriminalisasi sebagai suatu proses pelabelan, pengidentifikasian, menguraikan, menekankan atau menitikberatkan, membuat sadar atau sadar diri, ini kemudian menjadi cara untuk mengidentifikasi karakteristik penjahat. Bersama dengan ahli teori lainnya, Frank mencoba untuk menggeser pencarian bukti dari penyimpangan kriminal ke mekanisme kontrol sosial dan respon sosial, dalam pengertian ini membalik arah proses analisis yang lazim, serta lebih menganggap bahwa perilaku kriminal menimbulkan reaksi sosial dan menganggap reaksi sosial sebagai penyebab perilaku kriminal (Alam ilyas, 2018, hal. 82–85).

3. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori yang dipaparkan oleh Richard A. Cloward dan loyd E. Ohlin ini didasarkan pada asumsi mendasar bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara lingkungan tempat tinggal remaja, struktur ekonomi, dan pilihan perilaku yang mereka buat.

Richard A. Cloward dan loyd E. Ohlin dalam bukunya yang berjudul *Delinquency and Opportunity* mengemukakan bahwa munculnya subkultur yang tidak diinginkan dan bentuk perilaku yang muncul bergantung pada peluang, baik untuk menyesuaikan diri dengan norma maupun untuk menyimpang darinya. Jika sekelompok remaja dengan

status ekonomi dan lingkungan dicegah dari mengikuti norma-norma untuk peluang sukses mereka, mereka akan mengalami frustrasi (keadaan depresi). Respons mereka terhadap keadaan frustrasi sangat bergantung pada terbukanya struktur peluang di hadapan mereka. Jika peluang kejahatan datang kepada mereka, mereka akan membentuk atau terlibat dalam subkultur kriminal sebagai cara untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jika peluang kejahatan tidak dibuka, kelompok remaja akan membalas dengan kekerasan atau perkelahian. Jika perilaku tidak etis ada di depan mereka, dan peluang untuk melakukannya terbuka, maka budaya perilaku tidak etis akan tumbuh di antara mereka (Novianto, 2016, hal. 11).

Upaya pencegahan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi masalah ini. upaya atau kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan, termasuk wilayah kebijakan yang lebih luas, pencegahan kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Preventif adalah kelanjutan dari tindakan pencegahan yang masih pada tingkat pencegahan sebelum kejahatan dilakukan.
3. Represif Tindakan ini dilakukan ketika suatu tindakan pidana atau kejahatan telah berupa penegakan melalui hukuman.

Berbagai upaya pencegahan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang bertujuan untuk Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan Memberantas peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan tujuan lembaga masyarakat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang masyarakat Pasal 2, tujuan masyarakat adalah sistem masyarakat diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (undang-undang no 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, 1995).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, karena penelitian ini akan mendeskripsikan aturan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, kemudian mendeskripsikan peristiwa hukum, problem hukum dan fenomena yang terjadi di Lapas Narkoba serta mendeskripsikan asas dan teori yang akan digunakan. Analitis digunakan karena yang telah dideskripsikan akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan didefinisikan sebagai upaya dalam kegiatan penelitian untuk membangun hubungan dengan yang diteliti atau metode untuk mencapai pemahaman tentang masalah penelitian (Ishaq, 2017, hal. 69). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis dan kriminologis. Pendekatan yuridis digunakan karena dalam penelitian ini akan dikaji pengaturan penyelundupan narkoba pada lingkungan Lapas berdasarkan hukum positif. Sedangkan Pendekatan kriminologis digunakan karena penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan narkoba di Lapas menggunakan teori-teori kriminologi.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penulisan ini peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan pendekatan Yuridis Kriminologis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan kriminologis yaitu pendekatan dalam penelitian yang akan mengumpulkan data primer (data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari Lapas Narkotika) sehubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini akan digunakan dua tahapan

penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu kajian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun pada penelitian kepustakaan akan digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku- buku, makalah, tulisan-tulisan ilmiah maupun pendapat para pakar atau para ahli hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan narkotika atau yang berhubungan dengan judul yang dikaji penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Website atau link yang berbasis internet, Dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dan bahan-bahan yang akan dikaji

dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terhadap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan menggunakan Teknik, inventarisasi (mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan kriminologi, penyalahgunaan narkoba dan pertanggungjawaban pidana), klasifikasi (mengelompokkan dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier), pengolahan/analisis data (Ishaq, 2017, hal. 20).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Untuk observasi telah penulis lakukan selama penulis melaksanakan magang di Lapas Narkoba. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap informan yang lebih relatif akurat, yaitu wawancara dengan narasumber yaitu petugas Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu daftar *check list* inventarisasi dan klasifikasi data sekunder serta catatan-catatan penulis terhadap pengolahan data/analisis, serta menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan, serta perangkat-perangkat lain yang diperlukan dalam

penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara serta catatan hasil observasi.

6. Analisis Data

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan ini, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu penyusunan data kualitatif untuk memperoleh klarifikasi atas permasalahan yang dibahas dengan menggunakan analisis non-statistik, dengan titik tolak kepada asas, prinsip, norma peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif serta teori-teori kriminologi tanpa menggunakan rumus dan angka.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong
Dalam No.17 Bandung.

b. Instansi

Lapas Narkotika kelas IIA Jelekong Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13
Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.